

Efektivitas Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Ditiya Salsabila¹, Budi Ispriyarso²

¹ Universitas Diponegoro, Indonesia; ditiyasalsabila4@gmail.com

² Universitas Diponegoro, Indonesia; budiispriyarso@ymail.com

Received: 21/04/2023

Revised: 16/07/2023

Accepted: 08/08/2023

Abstract

The development of the current era is very rapid along with technology. In the field of contract law, there is a term of electronic contract. The purpose of this research is the effectiveness of the implementation of legality and optimization of electronic contract arrangements based on positive law provisions. The research method used in this study includes normative juridical legal research. Also used statute approach method and conceptual approach. This study uses secondary data which consists of legal materials used in primary legal materials in the form of applicable laws and regulations, secondary legal materials, and tertiary legal materials. This study uses a descriptive qualitative analysis technique. The legal basis governing electronic contracts in Indonesia is the Electronic Information and Transaction Law, Government Regulation Number 24 of 2018, Government Regulation Number 71 of 2019, and Government Regulation Number 80 of 2019. The implementation of electronic contract has not yet been implemented to achieve legal objective for the parties and the application of the validity of electronic contracts is still lacking on several sides.

Keywords

Contract Law; E-Contract; Validity

Corresponding Author

Ditiya Salsabila

Universitas Diponegoro, Indonesia; ditiyasalsabila4@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Kehidupan manusia saat ini telah mengalami kemajuan akibat dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dengan begitu besar. Oleh sebab itu, hal tersebut dapat mempermudah manusia dalam berhubungan satu sama lainnya baik berhubungan dalam satu wilayah di suatu negara ataupun antar negara. Perkembangan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut berdampak dengan semakin banyaknya fasilitas yang tersedia menggunakan teknologi canggih. Perkembangan teknologi yang sangat pesat ini juga dialami oleh masyarakat Indonesia yang sangat merasakan dampaknya dari kondisi pembaharuan dalam berbagai bidang kehidupan. Salah satu pembaharuan dalam bidang kehidupan ialah dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana mengharuskan seluruh atau sebagian masyarakat Indonesia dapat beradaptasi dengan baik. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin meningkat tersebut diindikasikan dengan adanya berbagai jenis dari produk-produk teknologi yang dibuat oleh umat manusia yaitu diantaranya



munculnya komputer, telepon seluler, internet, situs jejaring sosial, dan produk teknologi lainnya (Salim, 2021).

Penemuan produk teknologi salah satunya internet pada awalnya digunakan untuk di lingkup lembaga penelitian dan perguruan tinggi (Zein, 2009). Namun semakin berkembangnya zaman yang begitu pesat, penggunaan internet tidak hanya di lingkup lembaga penelitian dan perguruan tinggi saja tetapi sudah berkembang dibidang teknologi elektronik lainnya. Yang mana hal tersebut menjelaskan bahwa hampir semua masyarakat melakukan kegiatan dibidang perjanjian dan kegiatan di bidang lainnya melalui sistem elektronik. Orang-orang yang melakukan kegiatan transaksi baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak akan disebut sebagai para pihak yang membuat perjanjian.

Perjanjian sejak dahulu merupakan salah satu bentuk interaksi yang dilakukan manusia dengan manusia lainnya yang mana perjanjian tersebut selalu berevolusi tiap zamannya. Perjanjian berkembang yang awalnya berbentuk secara sederhana dengan cara bertatap muka secara langsung sampai dengan yang sudah berbentuk kompleks. Perubahan tersebut disesuaikan dengan bentuk dari interaksi yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Perjanjian yang bersifat tradisional terjadi berdasarkan kata-kata yang disebut sebagai perjanjian secara lisan atau berdasarkan dalam bentuk tulisan yang dapat disebut sebagai perjanjian secara tertulis atau dapat juga kombinasi dari keduanya (setengah secara lisan dan setengah secara tertulis) (Artanti & Widiatno, 2020).

Saat ini zaman semakin berkembang sehingga perjanjian pun semakin berkembang ditambah adanya teknologi yang semakin pesat. Dalam bidang hukum perjanjian, terdapat istilah kontrak secara elektronik. Kontrak elektronik atau bisa juga disebut dengan *e-contract* diperkenalkan pada tahun 1996 oleh *United Nations Commission On International Trade Law (UNCITRAL)* dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya dilakukan perubahan sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE). Pembahasan mengenai kontrak elektronik berdasarkan UNCITRAL dan UU ITE tidak satu pun dari keduanya yang menjelaskan secara detail pengertian dari kontrak elektronik dan bentuknya. Dengan demikian pengertian kontrak elektronik diartikan secara beda dan ada penjelasan yang keliru (Sinaga & Wiryawan, 2020).

Pengertian kontrak elektronik berdasarkan Pasal 1 ayat (17) UU ITE adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Berdasarkan prinsipnya, kontrak elektronik memiliki kesamaan dengan kontrak pada umumnya. Namun memiliki perbedaan, yaitu kontrak elektronik di buat melalui sistem elektronik sedangkan kontrak pada umumnya tidak di buat melalui sistem elektronik dan masih secara manual atau kertas (Artanti & Widiatno, 2020). Berdasarkan pengetahuan tersebut, maka perjanjian yang di digitalisasi contohnya ialah surat-surat perjanjian di-*scan* atau diketik untuk dijadikan *soft copy* dianggap sebagai bentuk dari kontrak elektronik atau *e-contract*. Pemahaman yang tidak tepat mengenai kontrak elektronik terjadi di zaman digital pada saat ini. Menurut Pasal 4 UNCITRAL (*United Nation Commission Internasional Trade Law*) menjelaskan bahwasanya :

“as between parties involved in generating, sending, receiving, storing or otherwise processing data messages, and except as otherwise provided, the provisions of chapter III may be varied by agreement”

dalam Bahasa Indonesia berarti : seperti antara pihak-pihak yang terlibat dalam menghasilkan, mengirim, menerima, menyimpan atau memproses pesan data, dan kecuali sebagaimana ditentukan lain, ketentuan bab III dapat bervariasi berdasarkan perjanjian.

UNCITRAL tidak menyebut bentuk kontrak secara langsung akan tetapi memberikan petunjuk mengenai bagaimana sahnya suatu kontrak perjanjian. Meski prinsip semua perjanjian adalah sama yaitu kesepakatan, bentuk kontrak elektronik bisa bervariasi sesuai dengan media yang berkembang

istilah ini disebut “*variation by agreement*.” Dalam *e-contract*, jaringan elektronik digunakan dalam melakukan *offer and acceptance* atau dikenal dengan sebutan EDI (*electronic data interchange*). Dengan bentuk yang berbeda atau baru dari *offer and acceptance*, dengan demikian sangat beralasan jika UNCITRAL (*United Nation Commission Internasional Trade Law*) menyebutnya dengan variasi (Sinaga & Wiryawan, 2020).

Kontrak elektronik adalah salah satu bentuk kontrak Baru yang mendapatkan perlindungan secara khusus dari UU ITE khususnya pada Pasal 1 angka 17. Pada pasal tersebut menjelaskan bahwasanya kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik sedangkan sistem elektronik sendiri adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU ITE. Ciri-ciri yang dapat dikatakan sebagai kontrak elektronik adalah dengan dibuatnya secara jarak yang jauh bahkan dapat melampaui batas batas negara melalui internet dan para pihak dalam kontrak elektronik tidak pernah bertatap muka (*faceless nature*), bahkan bisa saja tidak akan pernah bertemu antar satu pihak. Terdapat tiga peraturan perundang - undangan yang mengatur mengenai kontrak elektronik di Indonesia yaitu : (Riadi dkk., 2022)

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana undang-undang tersebut telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; dan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Sebelum adanya kegiatan melalui sistem elektronik, biasanya para pihak akan bertemu secara langsung, ditempat yang sama dan waktu yang sama untuk membahas dan mengesahkan perjanjian yang akan dibuat. Lain halnya dengan melakukan perjanjian atau kontrak melalui sistem elektronik, para pihak tidak harus bertemu secara langsung dan tidak harus ditempat yang sama, melainkan bisa berhubungan secara jarak jauh, mengingat bahwa ciri-ciri dari kontrak elektronik adalah : 1) kontrak elektronik dapat dilakukan secara jarak jauh, bahkan sampai melampaui batas-batas negara melalui internet; 2) para pihak yang melakukan kontrak melalui system elektronik pada umumnya tidak pernah bertatap muka bahkan bisa saja tidak akan pernah melakukan tatap muka (*faceless nature*) (Amajihono, 2022). Para pihak yang menggunakan sistem dan alat secara elektronik memberikan pandangan baru terhadap perkembangan teknologi saat ini. Pandangan tersebut berupa yang awalnya menggunakan *paper based* menjadi *electronic based*. Penggunaan *electronic based* tersebut semakin efisien dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam pengolahan, pembuatan, dan penyimpanannya (Hasnawati & Safrin, 2023).

Salah satu jenis dari produk teknologi lainnya yang juga dapat digunakan dalam pembuatan kontrak elektronik yaitu ialah keberadaan dunia maya atau *cyberspace*. Dunia maya atau *cyberspace* dapat digunakan dengan mudah melalui internet (*interconnected network*). Salah satu bentuk perkembangan teknologi ini juga berimplikasi pada bidang hukum perjanjian khususnya pada hukum kontrak, sehingga munculnya sebuah konsep mengenai kontrak elektronik atau *e-contract*.

Dengan adanya kemudahan dalam melakukan hubungan hukum melalui sistem elektronik mengakibatkan sebagian masyarakat yang belum paham betul mengenai kemajuan teknologi dalam hal sistem elektronik ini membuat mereka turut terlena dengan kemudahan tersebut hingga tidak

mengenal waktu dan wilayah. Hal tersebut tentunya harus menjadi PR bagi Pemerintah agar dapat membuat peraturan khusus mengenai segala bentuk kegiatan yang dilakukan melalui sistem elektronik. Agar jika nantinya seseorang atau orang perorangan melakukan kesalahan atau kekeliruan dalam proses kegiatan melalui sistem elektronik dapat dilindungi oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga tercapainya tujuan hukum yaitu ketertiban, kepastian, dan keadilan bagi para pihak yang melakukan transaksi secara elektronik maupun bentuk lainnya (Sa'adah & Indriawati, 2020).

Pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat, hukum seringkali tidak dapat mengikuti laju kehidupan di luar hukum. Hal tersebutlah yang menyebabkan undang-undang sering mengalami amandemen atau perubahan. Negara Indonesia sendiri tidak terlepas dari perkembangan hukum modern yang sesuai dengan berkembangnya kemajuan teknologi saat ini. Kemajuan teknologi tersebut saat ini telah mencakup dari berbagai sektor dalam bidang kehidupan, salah satunya dalam bidang ekonomi. Kemajuan tersebut harus mempunyai manfaat yang positif bagi bangsa dan negara khususnya NKRI. NKRI seharusnya mampu dalam memanfaatkan teknologi dengan baik guna keperluan dalam memperbesar kesempatan bagi warga negaranya. Pada zaman yang teknologinya semakin berkembang dengan cepat dan pesat ini, diperlukan adanya kehadiran hukum guna tercapainya ketertiban dan keteraturan.

Penerapan pelayanan masyarakat yang menggunakan teknologi di era digital pada bidang hukum perdata khususnya hukum kontrak tak sepenuhnya berlaku di Indonesia secara maksimal. Dikarenakan yang mengatur kontrak elektronik secara khusus belum diatur secara khusus, akan tetapi sudah diatur secara umum saja. Seharusnya hukum harus bersifat menjamin kepada semua pihak yang melakukan perjanjian/kontrak yang dibuat oleh para pihak yang dilakukan dengan media elektronik dan dapat diakui akan legalitasnya, yang mana perjanjian/kontrak yang dilakukan melalui proses secara elektronik seharusnya setara dengan perjanjian yang pembuatannya dilakukan secara langsung di dunia nyata. Apabila hal ini tidak ada, maka tidak akan adanya kepastian hukum terhadap para pihak yang melakukan transaksi melalui elektronik seperti internet. Terkait hal tersebut berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul "Efektivitas Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia".

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: bagaimana efektivitas dalam pelaksanaan keabsahan kontrak elektronik berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia. Selanjutnya, bagaimana optimalisasi pengaturan keabsahan kontrak elektronik berdasarkan hukum positif di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan bertujuan untuk memberikan jawaban dari rumusan masalah yang diteliti secara sistematis mengenai efektivitas pelaksanaan keabsahan dan optimalisasi pengaturan kontrak elektronik berdasarkan hukum positif di Indonesia. Selain itu dapat memberikan edukasi dan bahan referensi kepada semua pihak yang memiliki kepentingan terkait penelitian ini di masa yang akan datang.

2. METODE

Berdasarkan pendapat Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, metode berarti jalan. Menurut kebiasaan, metode dapat diartikan juga sebagai kemungkinan-kemungkinan tipe yang digunakan untuk penelitian dan penilaian. Metode penelitian sendiri ialah suatu ilmu mengenai proses yang harus dihadapi dalam penelitian, ilmu tersebut membahas tentang metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran dari suatu pengetahuan (Benuf & Azhar, 2020).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan secara yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan bahan pustaka yang ada. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan secara konseptual (*conceptual approach*).

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang mana terdiri dari bahan-bahan hukum yang digunakan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu : Bahan hukum primer, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini; Bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur hukum, jurnal, dan makalah; dan terakhir bahan hukum tersier, meliputi sumber bacaan lainnya.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis secara deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif sendiri adalah uraian yang menjelaskan permasalahan dan pemecahan secara jelas dan lengkap berdasarkan bahan hukum yang diperoleh.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam penelitian ini rumusan permasalahan yang diteliti yaitu sebagai berikut :

3.1. Efektivitas Dalam Pelaksanaan Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Ketentuan Hukum Positif di Indonesia

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Efektif dalam Bahasa Inggris berasal dari kata *effective* yang berarti berhasil. Efektivitas merupakan kemampuan dalam melakukan tugas, fungsi (operasi dari kegiatan program atau misi) daripada organisasi atau sejenisnya yang tekanan atau ketegangan dalam pelaksanaannya tidak ada. Efektivitas selalu berkaitan dengan hubungan antara hasil yang ingin dicapai dengan hasil yang sebenarnya diperoleh. Berdasarkan pengertian di atas, bahwasanya pengertian efektivitas hukum diartikan sebagai sebuah indikator efektivitas dalam tercapainya tujuan atau sasaran yang awalnya telah ditetapkan yaitu sejauh mana tujuan atau sasaran tersebut dapat tercapai sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya (Soekanto, 1976). Tujuan dari pelaksanaan keabsahan kontrak elektronik berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia ialah tercapainya ketertiban, kepastian, dan keadilan bagi para pihak yang melakukan transaksi secara elektronik. Dengan demikian untuk tercapainya tujuan tersebut, terlebih dahulu untuk mengetahui penjelasan mengenai kontrak.

Kata “perjanjian” dan “kontrak” sering digunakan di kehidupan sehari-hari. Sebenarnya ada perbedaan diantara pengertian perjanjian dengan kontrak, tentang “perikatan” ataupun “kontrak” dengan pengertian tentang “perjanjian”. Perikatan atau kontrak merupakan istilah untuk hubungan hukum antara para pihak, sedangkan perjanjian merupakan istilah untuk peristiwa hukum yang melahirkan kontrak tersebut. Hukum perjanjian memiliki cakupan arti yang lebih sempit daripada hukum perikatan. Hukum perikatan mencakup semua bentuk perikatan yang ada dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUHPerdata), hal ini termasuk kedalam ikatan hukum yang berasal dari perjanjian dan ikatan hukum dari undang-undang, dengan demikian istilah “hukum perjanjian” hanya sebagai pengaturan dalam ikatan hukum dari perjanjian saja (Subekti, 1994). Dengan demikian, perjanjian dan kontrak dapat dikatakan sama.

Berdasarkan KUHPerdata, perjanjian diatur dalam Pasal 1313 yaitu suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Terdapat ketentuan yang sangat penting dan harus diperhatikan terlebih dahulu sebelum melakukan

perjanjian, hal tersebut diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota. Dalam Pasal 1320 KUHPerdota, terjadinya perjanjian yang sah harus memenuhi empat syarat, yaitu sebagai berikut :

1. Adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Adanya kecakapan dalam membuat perikatan;
3. Adanya suatu objek atau pokok persoalan tertentu; dan
4. Adanya kausa atau sebab yang halal atau tidak terlarang.

Dua syarat yang pertama yaitu adanya kesepakatan yang mengikatkan dirinya dan adanya kecakapan dalam membuat perikatan merupakan termasuk syarat-syarat secara subjektif karena orang-orangnya atau subjeknya mengadakan perjanjian sedangkan dua syarat terakhir yaitu adanya suatu objek tertentu dan adanya kausa yang halal merupakan syarat-syarat secara objektif karena perjanjiannya atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka salah satu pihak dapat meminta untuk dibatalkan. Sedangkan apabila syarat obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum (Artanti & Widiatno, 2020).

Setelah para pihak memenuhi keempat syarat tersebut yang telah dijelaskan sebelumnya, diharapkan para pihak juga memperhatikan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota yang mana pasal tersebut memiliki arti penting dalam hukum perdata yang berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak, yakni sebagai berikut :

1. Bebas dalam membuat jenis perjanjian;
2. Bebas dalam mengatur isi perjanjian; dan
3. Bebas dalam mengatur bentuk perjanjian.

Hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai syarat sahnya kontrak elektronik ialah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Salim, 2021). Syarat sahnya kontrak elektronik sama dengan syarat sahnya perjanjian konvensional. Berdasarkan Pasal 46 ayat (2) PP No. 71 Tahun 2019, Syarat sahnya kontrak elektronik yaitu sebagai berikut :

1. Terdapat kesepakatan para pihak;
2. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Terdapat hal tertentu; dan
4. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dalam perjanjian atau dalam hal ini disebut juga dengan kontrak saat ini dapat dibedakan menjadi dua macam bentuk, yaitu kontrak konvensional dan kontrak elektronik. Kontrak elektronik dapat dikategorikan sebagai perikatan dengan ancaman hukuman, dikarenakan apabila pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya maka konsumen berhak untuk mendapatkan ganti rugi terhadap kerugian akibat pelaku usaha yang lalai dalam melakukan kewajibannya, begitupula sebaliknya jika konsumen tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan aturan dalam kontrak elektronik tersebut. Kontrak elektronik termasuk kedalam jenis perjanjian tidak bernama dikarenakan tidak diatur dalam KUHPerdota. Namun dikarenakan kontrak dan perjanjian dapat dikatakan sama, maka guna dapat menjamin kepastian bagi para pihak mengenai keabsahannya haruslah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian konvensional yang diatur dalam KUHPerdota (Putri & Budiana, 2018).

Selain syarat-syarat yang telah dijelaskan sebelumnya, kontrak elektronik yang ditujukan untuk masyarakat Indonesia juga harus dibuat dalam Bahasa Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) PP No. 71 Tahun 2019. Berdasarkan Pasal 47 ayat (2) PP No. 71 Tahun 2019, apabila kontrak

elektronik menggunakan klausul baku, maka disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang klausul baku. Guna mengukur adanya atau tidaknya kesepakatan dalam transaksi elektronik tersebut dapat dilakukan dengan tawaran melalui internet atau dapat diterjemahkan sebagai penerimaan atau hubungan hukum yang sepakat. Hal ini juga dijelaskan oleh Sukarmi bahwasanya hubungan hukum atau transaksi elektronik dituangkan dalam kontrak baku dengan prinsip *take it or leave it* (Sukarmi, 2008).

Perjanjian yang dilakukan secara elektronik ini pada prakteknya, masih didapati banyaknya masyarakat yang belum mengetahui tentang dasar hukum, hak, dan kewajiban, serta mekanisme dalam pembuatan kontrak elektronik (*e-contract*). Hal ini karena dalam pelaksanaan perjanjian atau kontrak secara elektronik ini prosesnya dilakukan dengan menggunakan teknologi secara menyeluruh sehingga, masyarakat yang masih terbata dengan kemampuan dalam melakukan transaksi melalui elektronik terkadang dalam pelaksanaannya seringkali membuat kesalahan. Oleh karena itu para pelaku usaha merasa bahwasanya kontrak elektronik tidak dapat diandalkan atau tidak sama kuatnya dengan kontrak konvensional secara tertulis. Para pelaku usaha merasa bahwasanya kontrak secara tertulis masih lebih aman dan lebih mudah untuk dilakukan dan dipercayai saat ini. Padahal di zaman sekarang masyarakat sangat erat kaitannya dengan dunia informasi dan transaksi elektronik yang serba canggih (Kakisina dkk., 2023).

Keabsahan dalam perjanjian atau kontrak elektronik sendiri diatur dalam UU ITE hanya di rumuskan secara implisit. Pada Pasal 18 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwasanya transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Apabila dianalisis pada pasal ini merujuk bahwasanya perjanjian atau kontrak elektronik mengikat para pihak yang membuatnya sebagaimana layaknya sebuah undang-undang apabila transaksi elektronik yang mendahului lahirnya suatu perjanjian atau kontrak tersebut secara sah berdasarkan hukum dan terpenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya yang diatur pada KUHPerdara (Artanti & Widiatno, 2020).

Untuk mempermudah dan mencegah agar masyarakat lebih berhati-hati dalam melaksanakan perjanjian atau kontrak melalui elektronik, maka masyarakat perlu memperhatikan dan mempelajari asas-asas yang berkaitan dengan perjanjian atau kontrak secara elektronik untuk memastikan bahwa kontrak yang mereka buat dapat dinyatakan sah dan mengikat secara hukum. Dalam kontrak elektronik terdapat asas-asas yang berfungsi guna memastikan bahwa kontrak elektronik sah, mengikat, dan dapat dilaksanakan oleh undang-undang. Berikut beberapa asas-asas yang terdapat dalam hukum kontrak elektronik terdapat dalam ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik; dan
3. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara lain.

Hasil dari analisis terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ialah dalam undang-undang tersebut terdapat asas-asas hukum kontrak elektronik yang berada dalam Pasal 3 UU ITE yang terdiri dari : (Salim, 2021)

1. Asas manfaat;
2. Asas kepastian hukum;
3. Asas iktikad baik;
4. Asas kehati-hatian; dan
5. Asas kebebasan dalam memilih teknologi atau netral teknologi.

Sehingga didapati bahwa apapun bentuk dari perjanjian itu sendiri baik secara *online* atau langsung, cetak atau elektronik, dalam bentuk lisan atau tulisan, yang paling utama dilakukan ialah adanya kesepakatan antara para pihak terlebih dahulu sehingga perjanjian tersebut dapat berlaku dan bersifat mengikat para pihak seperti layaknya undang-undang atau *pacta sunt servanda* bagi para pihak yang membuatnya (Artanti & Widiatno, 2020). Dengan demikian dapat diartikan bahwasanya kontrak elektronik hanya dapat dikatakan sah menurut hukum apabila kontrak tersebut dapat menjamin terpenuhinya semua unsur syarat sah perjanjian. Apabila telah terpenuhi semua unsurnya maka kontrak tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional atau yang dihadiri dan ditandatangani secara langsung oleh para pihak. Pembuatan kontrak elektronik dalam melindungi hukum terhadap konsumen, memiliki para pihak yang terlibat dalam pembuatan kontrak elektronik yang mana hal ini dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen. Dalam hal ini pemerintah memiliki fungsi sebagai pengawas dalam menegakkan hukum terhadap perlindungan konsumen (Ranto, 2019). Sehingga apabila masyarakat melakukan hal tersebut sebagaimana mestinya maka dapat tercapainya ketertiban, kepastian, dan keadilan bagi para pihak yang melakukan transaksi secara elektronik.

3.2. Optimalisasi Pengaturan Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara hukum yang mana hal tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan isi pasal tersebut maka Negara Indonesia dalam melakukan segala perbuatannya harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Penjelasan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwasanya Negara Indonesia berdasarkan pada hukum atau *rechtsstaat* dan tidak berdasarkan pada kekuasaan yang belaka atau *machtsstaat* (Situmorang, 2022).

Hukum kontrak yang diatur di Indonesia memiliki pengertian yaitu suatu kaidah atau norma hukum yang selalu berkembang dan perkembangannya tersebut selalu mengikuti zaman secara pesat. Hal tersebut dikarenakan hukum kontrak didalamnya termuat asas kebebasan berkontrak, yang mana setiap orang memiliki kebebasan dalam membuat perjanjian dengan siapa pun, bebas dalam menentukan bentuk perjanjian, dan bebas dalam pelaksanaannya. Dikarenakan adanya asas tersebut menimbulkan suatu norma hukum kontrak yang baru, yang mana hal tersebut terjadi perubahan yang awalnya manual sekarang dapat menggunakan dengan komputer, jaringan komputer, dan media lainnya dalam proses penawaran, penerimaan, dan tanda tangan kontraknya. Norma hukum yang telah dijelaskan sebelumnya disebut dengan hukum kontrak elektronik. Hukum kontrak elektronik memuat macam-macam kontrak yang digunakan para pihak secara elektronik atau digital (Salim, 2021).

Istilah “kontrak” yang ada dalam hukum kontrak berasal dari kata “*contract*” dalam Bahasa Inggris. Dalam Bahasa Indonesia sebenarnya sudah ada dari dulu dan bukan dari istilah asing. Contohnya seperti sudah lama hukum mengenal istilah “kebebasan berkontrak” bukan kebebasan dalam “berperjanjian”, “berperhutangan”, ataupun “berperikatan”. Maka dalam konteks tersebut tidak adanya perbedaan antara kontrak dengan perjanjian, dikarenakan hal tersebut memiliki pengertian yang sama. Menurut Yahya Harahap, perjanjian atau *verbinten* memiliki arti suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda diantara dua orang atau lebih yang mana satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya agar mendapatkan prestasi dan pihak lainnya tersebut diwajibkan untuk menuaikan prestasi tersebut (Harahap, 1986).

Berdasarkan filosofinya, kontrak elektronik merupakan cepat, mudah, dan efisien. Cepat ialah kontrak yang dibuat oleh para pihak dapat dilakukan dengan waktu yang singkat. Mudah berarti

dalam proses pembuatan kontrak tidak membutuhkan tenaga atau pikiran yang banyak. Sedangkan efisien yakni penawaran dan penyusunan kontrak hanya membutuhkan biaya yang sedikit dikarenakan dalam kontrak tidak melibatkan notaris dan saksi. (Salim, 2021).

Selain itu, pengertian elektronik kontrak (*on-line contract*) menurut Edmon Makarim dan Deliana yaitu sebagai berikut : (Makarim & Deliana, 2003)

“Perikatan atau perhubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan atau networking dari system informasi yang berbasis computer atau *computer based information system* dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan *computer global internet* atau *network of network*.”

Menurut *UNCITRAL Model Law*, pengertian kontrak elektronik atau e-contract tidak secara jelas diatur namun yang diatur hanya syarat dalam pembentukan kontrak. Selain itu, kontrak elektronik dikonsepsikan sebagai persetujuan yang dibuat diantara dua pihak atau lebih yang mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang timbal balik dengan cara menggunakan komputer, jaringan komputer, dan media elektronik lainnya. Terdapat tiga unsur dalam pengertian tersebut yakni subjek, objek, dan cara membuatnya. Subjek dalam hal ini ialah tergantung dari jenis perbuatan yang para pihak lakukan, meliputi : antara penjual dan pembeli melalui elektronik; penyelenggara layanan dan pemberi pinjaman secara elektronik; dan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman secara elektronik. Objek dalam kontrak elektronik ialah benda bergerak, seperti pakaian, uang, saham, dan lain sebagainya. Sedangkan cara membuat kontrak elektronik adalah dengan menggunakan sistem elektronik (Salim, 2021).

Berdasarkan implementasinya, kontrak elektronik merupakan penggolongan kontrak elektronik yang banyak dilakukan oleh subyek hukum baik itu perorangan maupun badan usaha yang dilakukan secara elektronik, artinya bahwa kontrak itu dilakukan melalui komputer, jaringan komputer, maupun media lainnya. Terdapat tujuh jenis kontrak elektronik menurut implementasinya, yang meliputi :

1. Perjanjian jual beli secara elektronik;
2. Perjanjian penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang secara elektronik;
3. Perjanjian pemberian pinjaman secara elektronik;
4. Perjanjian kredit tanpa agunan secara elektronik;
5. Kontrak pengadaan barang atau jasa secara elektronik;
6. Perjanjian kemitraan secara elektronik; dan
7. Perjanjian jasa secara elektronik.

Dari penjelasan diatas dapat dinyatakan bahwa kontrak saat ini tidak hanya dikenal di dalam KUHPerdara dan diluar KUHPerdara saja, tetapi kontrak sudah berkembang secara elektronik dikarenakan zaman yang semakin berkembang. Kontrak yang berada didalam maupun diluar KUHPerdara disebut dengan kontrak konvensional. Dalam kontrak konvensional, para pihak menentukan isi, bentuk, syarat-syarat, dan pelaksanaannya dilakukan secara langsung sedangkan kontrak elektronik para pihak menentukan isi, bentuk, syarat-syarat, dan pelaksanaannya dilakukan secara digital menggunakan media komputer, jaringan komputer, dan media lainnya (Salim, 2021).

Kontrak elektronik diatur didalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam pasal tersebut pengertian kontrak elektronik ialah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (atau disebut dengan PP PMSE), menjelaskan mengenai pengertian kontrak elektronik yaitu perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem

elektronik. Sistem elektronik yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 PP PMSE adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Kontrak elektronik termasuk salah satu lingkup perdagangan melalui sistem elektronik sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 2 PP PMSE. Adapun prinsip dalam perdagangan melalui sistem elektronik yang dilakukan oleh para pihak harus mengetahui dan melaksanakan prinsip-prinsip sebagai berikut : iktikad baik, kehati-hatian, transparansi, keterpercayaan, akuntabilitas, keseimbangan, adil dan sehat.

Menurut yuridisnya, kontrak elektronik di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terdiri dari : (Salim, 2021)

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; dan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Landasan kontrak elektronik secara sosiologis dalam pelaksanaannya di Indonesia dapat menimbulkan permasalahan, baik dalam masalah moralitas maupun masalah yuridis. Contoh dari masalah yuridis ialah pihak penjual tidak melakukan prestasi sebagaimana mestinya yang telah diatur didalam kontrak atau perjanjian tersebut, seperti yang terjadi di masyarakat baju yang dipesan dan akan dibeli oleh pembeli adalah ukuran L namun yang dikirim oleh penjual ukuran XL yang mana hal tersebut tidak sesuai dan tidak cocok dengan semestinya. Selain contoh tersebut, ada juga peminjam uang yang menggunakan dengan elektronik tidak melaksanakan kewajiban dengan baik kepada pemberi pinjaman (Salim, 2021). Perlu diketahui apakah dalam pelaksanaannya, optimalisasi keabsahan kontrak secara elektronik ini sudah terlaksana secara optimal atau belum.

Optimalisasi sendiri berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan. Poerwadarminta menjelaskan pengertian optimalisasi yaitu suatu hasil yang ingin tercapai sesuai dengan keinginan, sehingga optimalisasi adalah pencapaian hasil yang sesuai dengan harapan secara efektif dan efisien. Optimalisasi yaitu usaha dalam memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan. Dengan demikian dapat diketahui bahwasanya optimalisasi hanya dapat terwujud apabila dalam mejudkannya dilakukan secara efektif dan efisien (Rattu dkk., 2022). Mengikuti mengenai pengoptimalisasi pelaksanaan kontrak secara elektronik, tak lepas dari peraturan khusus yang mengatur mengenai hal tersebut, hal ini berkaitan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan kontrak secara elektronik, walaupun keabsahan dari kontrak elektronik ini diakui oleh UU ITE yang mana kontraknya berisikan informasi atau dokumen yang dilakukan secara elektronik, namun peraturan lain terkait kontrak elektronik seperti syarat sahnya kontrak elektronik dan hal-hal penting yang menyangkut proses perjanjian atau kontrak secara elektronik belum diatur secara khusus dalam UU ITE yang berlaku di Indonesia. Kekurangan dalam beberapa hal tersebutlah menjelaskan adanya kesamaan dalam transaksi yang terjadi di Indonesia baik yang dilakukan secara elektronik maupun secara konvensional. Keduanya memiliki penghubung yaitu persyaratan kedua kontrak tersebut seharusnya dekat dengan persyaratan kontrak yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan memiliki konsekuensi yang sama. Akan tetapi berdasarkan UU ITE, tidak ada satu pasal yang mengatur secara jelas mengenai persyaratan kontrak elektronik yang

terinspirasi dan atau penerapannya dari persyaratan kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta. UU ITE dalam Pasal 9 hanya menyatakan bahwasanya pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Dalam pasal tersebut tidak menjelaskan lebih rinci mengenai syarat kontraknya dan dalam penjelasannya pun juga sama tidak dijelaskan (Putri & Budiana, 2018). Sehingga dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa optimalisasi pelaksanaan keabsahan kontrak secara elektronik masih belum terlaksana secara optimal dikarenakan masih adanya kekurangan dalam beberapa sisi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu :

1. Efektivitas dalam pelaksanaan keabsahan kontrak elektronik berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia adalah pada prakteknya, banyaknya masyarakat yang belum mengetahui tentang dasar hukum, hak, dan kewajiban, serta mekanisme dalam pembuatan kontrak elektronik (*e-contract*). Hal ini karena dalam pelaksanaan kontrak elektronik dilakukan dengan menggunakan teknologi secara menyeluruh sehingga, masyarakat yang masih terbata dengan kemampuan dalam melakukan transaksi melalui elektronik terkadang dalam pelaksanaannya seringkali membuat kesalahan. Oleh karena itu para pelaku usaha merasa bahwasanya kontrak elektronik tidak dapat diandalkan atau tidak sama kuatnya dengan kontrak konvensional secara tertulis. Para pelaku usaha merasa bahwasanya kontrak secara tertulis lebih aman dan lebih mudah untuk dilakukan dan dipercayai saat ini. Dengan demikian dapat dikatakan bahwasanya pelaksanaan kontrak elektronik belum efektif dikarenakan belum tercapainya ketertiban, kepastian, dan keadilan bagi para pihak yang melakukan transaksi elektronik khususnya kontrak elektronik.
2. Optimalisasi Pengaturan Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia adalah keabsahan dari kontrak elektronik diakui oleh UU ITE, namun peraturan lain terkait kontrak elektronik seperti syarat sahnya kontrak elektronik dan hal-hal penting yang menyangkut proses perjanjian atau kontrak secara elektronik belum diatur secara khusus dalam UU ITE yang berlaku di Indonesia. Kekurangan dalam beberapa hal tersebutlah menjelaskan adanya kesamaan dalam transaksi yang terjadi di Indonesia baik yang dilakukan secara elektronik maupun secara konvensional. Keduanya memiliki penghubung yaitu persyaratan kedua kontrak tersebut seharusnya dekat dengan persyaratan kontrak yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerduta dan memiliki konsekuensi yang sama. Akan tetapi berdasarkan UU ITE, tidak ada satu pasal yang mengatur secara jelas mengenai persyaratan kontrak elektronik yang terinspirasi dan atau penerapannya dari persyaratan kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Sehingga dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa optimalisasi pelaksanaan keabsahan kontrak secara elektronik masih belum terlaksana secara optimal dikarenakan masih adanya kekurangan dalam beberapa sisi.

REFERENSI

- Amajihono, K. D. (2022). Kekuatan Hukum Kontrak Elektronik. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(2), 131.
- Artanti, D. A., & Widiatno, M. W. (2020). Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Pasal 18 Ayat 1 UU I.T.E. Ditinjau dari Hukum Perdata di Indonesia. *JCA of Law*, 1(1), 92.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 23. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>

- Harahap, Y. (1986). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Alumni.
- Hasnawati, & Safrin, M. (2023). Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Tindak Pidana. *Al-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1208.
- Kakisina, P. H., Gosal, V. Y., & Nachrawy, N. (2023). Keabsahan Kekuatan Pembuktian Kontrak Elektronik dalam Perjanjian Bisnis Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Lex Administratum*, XI(04).
- Putri, W. S., & Budiana, N. (2018). Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Perikatan. *Jurnal Analisis Hukum*, 1(2), 302. <https://doi.org/10.38043/jah.v1i2.417>
- Ranto, R. (2019). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 2(2), 157. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol2.no2.p145-164>
- Rattu, P. N., Pioh, N. R., & Sampe, S. (2022). Optimalisasi Kinerja Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa). *Jurnal Governance*, 2(1), 4.
- Riadi, R. Y. A. T., Rato, D., & Susanti, D. O. (2022). Legalitas Kontrak Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(3), 1464.
- Sa'adah, N., & Indriawati, S. E. (2020). Akibat Hukum Perjanjian Melalui Elektronik Ditinjau dari Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 11(2), 182.
- Salim. (2021). *Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract Law)*. Rajawali Pers.
- Sinaga, H. D., & Wiryawan, I. W. (2020). Keabsahan Kontrak Elektronik (E-Contract) dalam Perjanjian Bisnis. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 8(9), 1387–1388. <https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i09.p09>
- Situmorang, S. (2022). Syarat Sahnya Suatu Jual-Beli Online Pada Perjanjian/ Kontrak Elektronik Di Indonesia. *Visi Sosial Humaniora*, 3(2), 178. <https://doi.org/10.51622/vsh.v3i2.1115>
- Soekanto, S. (1976). *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Universitas Indonesia.
- Subekti. (1994). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT. Intermasa.
- Sukarmi. (2008). *Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*. Pustaka Sutra.
- Zein, Y. A. (2009). *Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis E-commerce: Dalam Transaksi Nasional & Internasional*. Mandar Maju.